

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KABUPATEN PASURUAN.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilihan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 452/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BAKOHUMAS di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Surat KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/XI/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Facebook dengan nama akun KPU Kabupaten Pasuruan, Twitter dengan nama akun @KPUKabpasuruan, Instagram dengan nama akun kpukabupatenpasuruan, dan Youtube dengan nama akun KPU Kabupaten Pasuruan. unit penanganan pengaduan masyarakat dengan tugas menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat, melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat, dan menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno. Membentuk dan menetapkan UPG dengan tugas menerima laporan gratifikasi, menyimpan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi, menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.